

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO***Legal Protection of The Rights of Convicts in The Palopo Class IIA Penitentiary***Andri Nofrianto^{*}, Abd. Haris Hamid, Siti Zubaidah**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

^{*}Corresponding e-mail : andrinofrianto10@gmail.com

Received : September 18, 2022

Accepted : December 01, 2022

Published : December 30, 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo dan faktor-faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, dengan menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara, dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, sedangkan data dari bahan sekunder merujuk pada Undang-Undang, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber dan informasi yang diperoleh dari hasil angket/kuesioner dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA palopo pada umumnya atau sebagian besar sudah berjalan optimal atau berjalan dengan baik, diantaranya adalah hak untuk ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan**Abstract**

This study aims to find out the implementation of legal protection for the rights of convicts in class IIA correctional institutions in Palopo and factors that influence the non-implementation of the right of convicts in the Palopo class IIA penitentiary. This research was conducted in a class IIA Palopo penitentiary, using a qualitative research type approach, the type of data used was primary data and secondary data, data from primary materials, namely data obtained directly through information using interview techniques with the Palopo class IIA correctional institution, while data from secondary materials refer to laws, books, journals, scientific papers, articles from the internet, documents related to the problem under study, and data from the Palopo class IIA penitentiary relating to the problem under study and sources and information obtained from the results of a questionnaire with inmates in the Palopo class IIA penitentiary. The results of the study show that : 1) The

implementation of legal protection for the rights of convicts in class IIA Palopo penitentiaries in general or for the most part has been running optimally or going well, including the right to worship in accordance with religion or belief, to get good care spiritual care and physically, get education and teaching, get proper health and food services, submit complaints, get reading materials and participate in other mass media broadcasts that are not prohibited, get wages or premiums for the work done, receive visits from legal advisers or certain other people, get a reduced sentence or remission, get the opportunity to assimilate including leave to visit family, get parole, get leave before being released, get other rights in accordance with applicable law and regulations. 2) The factors that hinder the implementation of legal protection of the Palopo class IIA penitentiary are internal factors and external factors.

Keywords: *Legal Protection, Prisoners' Rights, Correctional Institutions*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara, begitu juga dengan negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Equality Before The Law)”.

Orang yang melanggar hukum pidana adalah orang yang terpidana dan akan dipisahkan dari masyarakat umum ke suatu tempat lain. Orang yang terpidana tersebut dikenal juga dengan istilah narapidana. Narapidana identik dengan orang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap hak-hak orang sehingga dipisahkan dari masyarakat umum karena telah dianggap merusak ketertiban umum dan harus di hukum dengan diambil kebebasannya di masyarakat umum sebagai bentuk sanksi atau bentuk hukuman kepada narapidana tersebut.

Lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (the function of correction) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (return to a normal and productive life) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya, tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat di kenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Eksistensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 Angka 1

menyatakan bahwa: “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”. Dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS) pemasyarakatan termasuk ke dalam bagian terakhir untuk pembinaan terhadap narapidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang tetap, maka statusnya berubah menjadi narapidana. Dalam hal ini pemasyarakatan punya peran penting terhadap narapidana untuk pembinaan pelanggar hukum. Pemasyarakatan tidak dapat menjadikan narapidana menjadi lebih buruk tetapi wajib merubah pemikiran pelanggar hukum untuk menjadi lebih baik dan menyadarkan nya terhadap tindakan yang sudah dilakukannya.

Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yang masih menjalankan masa pidana nya berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 7 dan kemudian untuk tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut di atur kembali secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo dan faktor-faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (Library Research) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari

internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang terletak di jalan Dr. Ratulangi kota Palopo Sulawesi Selatan. Pada instansi tersebut diperoleh data yang akurat karena memiliki kompetensi terkait objek penelitian. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo merupakan salah satu Lembaga pembinaan terhadap narapidana dan harus mendapat perlindungan hukum agar hak-haknya terpenuhi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Oleh karenanya kata perlindungan sering dikaitkan dengan memberikan perhatian khusus atau hak khusus demi terwujudnya perlindungan tersebut.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk untuk mewujudkan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang diberikan kemasyarakatan tanpa terkecuali. Narapidana yang berada di Lapas meskipun telah terbukti melakukan kejahatan, tetap harus dilindungi hak asasinya, seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (2) dan (3) sebagai berikut: “Ayat (2) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Ayat (3) setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Jhonny H. Gultom selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Ka. Lapas) Kelas IIA Palopo, menyatakan bahwa:

“Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana/WBP. Hak-hak narapidana sudah jelas tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di dalam Pasal 7 dirincikan ada sebelas hak-hak narapidana. Jadi diantara sebelas hak-hak narapidana kami sudah terapkan dan berjalan dengan baik karena diantara sebelas hak-hak narapidana kami siapkan petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang sedang melaksanakan hak-haknya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh ketika narapidana melakukan hak ibadah maka petugas lembaga pemasyarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap narapidana sehingga mencegah terjadinya segala niat dari para narapidana untuk tidak melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan”.

Pendapat lain yang disampaikan oleh Yushar selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menyatakan

bahwa:

“Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana adalah sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya tujuan pembinaan yang dilakukan, itu dilakukan oleh parah petugas Lembaga Pemasyarakatan dan harus sesuai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku. Apabila perlindungan hukum yang kami berikan lemah, maka cita-cita kami tidak akan tercapai, melanggar tata tertib pemasyarakatan karena mereka sadar jika perlindungan hukum yang ada disini lemah”.

Pendapat lain yang disampaikan oleh Hasan Basri selaku Staf Bimkemaswat Bagian Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menyatakan bahwa:

“Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dan semua hak-hak narapidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan kami sudah berikan. Diantara sebelas hak-hak narapidana wajib kami berikan dan lindungi, jadi petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kami arahkan untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani hak-haknya sehingga dengan cara ini hak-hak narapidana yang kami berikan bisa terlindungi dan tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum”.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narapidana sebagai berikut. Menurut keterangan Muhar Mustari kasus Narkoba salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menyatakan bahwa:

“Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak kami disini sebagai narapidana terutama saya yang sedang dalam proses pembinaan sudah berjalan dengan baik, contoh hak untuk melakukan pekerjaan ketika kami melakukan pekerjaan petugas Lembaga Pemasyarakatan wajib melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitupun dengan hak-hak yang lainnya”.

Pendapat lain yang disampaikan oleh Susanti Kahar kasus Narkoba salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menyatakan bahwa:

“Terkait pertanyaan yang diberikan kepada saya yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Terkait masalah perlindungan hukum terhadap hak-hak kami sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo kami anggap sudah berjalan dengan baik karena diantara sebelas hak-hak kami wajib dilindungi oleh Lembaga Pemasyarakatan oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo memberikan pengawasan kepada kami sehingga hak-hak yang diberikan bisa terlindungi dan tidak terjadi hal-hal yang dilarang/hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkelahian dll.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Terlaksananya Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, maka penulis mengambil pendapat dari beberapa petugas melalui wawancara yang diantaranya adalah :

Menurut Jhonny H. Gultom selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Ka. Lapas) Kelas IIA

Palopo, menyatakan bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya hak-hak narapidana di Lapas Kelas IIA Palopo karena adanya sebab. Berangkat dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di dalam Pasal 4 dirincikan ada 22 (dua puluh dua) larangan bagi narapidana, Jadi diantara 22 (dua puluh dua) larangan bagi narapidana dan narapidana melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut maka narapidana/WBP tidak mendapatkan hak-haknya yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 7. Dalam jangka waktu sementara atau penundaan hak sementara”.

Pendapat lain yang disampaikan oleh Yushar selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menyatakan bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo terkadang mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Contoh memberikan hak Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) kepada narapidana adalah penjamin/keluarga narapidana, yaitu pihak keluarga dari narapidana tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa menjamin narapidana serta adanya narapidana yang melanggar disiplin yang menyebabkan narapidana tersebut gagal mendapatkan Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.

Pendapat/keterangan yang sama disampaikan oleh Hasan Basri selaku Staf Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) bagian Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, menyatakan bahwa :

“Faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya hak-hak narapidana di Lapas Kelas IIA Palopo karena adanya hambatan-hambatan yang terjadi selama menunggu proses untuk mendapatkan hak-hak mereka contoh : hak Cuti Bersyarat (CB), hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), hak Pembebasan Bersyarat (PB), hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) untuk mendapatkan hak-hak diatas maka narapidana berhak melengkapi berkas dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh lapas palopo. Yaitu banyaknya syarat-syarat yang harus di penuhi oleh narapidana sehingga menimbulkan rasa gelisah dalam diri narapidana”.

Berdasarkan hasil penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Perundang-Undangan

Prosedur pengusulan terhadap hak Cuti Bersyarat (CB), hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), hak Pembebasan Bersyarat (PB), hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak, sehingga menimbulkan rasa gelisah dalam diri narapidana sendiri menunggu hasil keputusan tersebut.

2. Penjamin

Penjamin dari pihak keluarga narapidana tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa menjamin narapidana.

3. Faktor Disiplin

Bagi narapidana yang melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo menyebabkan narapidana tersebut tidak mendapatkan hak-haknya dalam jangka waktu sementara atau penundaan hak sementara.

4. Faktor Masyarakat.

Masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap narapidana sehingga narapidana sulit diterima untuk melakukan Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas. Karena dapat membuat masyarakat tidak nyaman dan aman.

5. Faktor Narapidana

Yang bersangkutan tidak pro aktif dalam hal ini, tidak wajib lapor.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, pada umumnya atau sebagian besar sudah berjalan optimal atau berjalan dengan baik. Faktor Internal yang menghambat atau mempengaruhi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana yakni prosedur pengusulan terhadap hak Cuti Bersyarat (CB), hak Cuti mengunjungi keluarga (CMK), hak Pembebasan Bersyarat (PB), hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak pengusulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazami, 2018, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada.
Amira Paripurna, Astutik, Prilian Chayani, Riza Alifianto Kurniawan, 2021, Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana, CV Budi Utama.
Damri, Fauzi Eka Putra, 2020, Pendidikan Kewarganegaraan, Kencana.
H. Edi Setiadi, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesi, Pranadamedia Group.
Idik Saeful Bahri, 2017, Risalah Mahasiswa Hukum, CV Rasti Terbit.
Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan HUKUM HAKIM Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Prenada Media Group.
Jurnal, Siti Zubaidah, 2021, Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukan (Performing Right) Perusahaan Karaoke Dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Management Kolektif, Bosowa University of Law, Makassar.
Karmanis, dkk, 2020, Metode Penelitian, CV Pilar Nusantara.
Kasmanto Rinaldi, 2021, Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan, Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
Muhammad Eka Putra, Abdul Kahir, 2010, Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP.
Muhammad Said Is, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group.

- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Ratri Novita Erdianti, 2019, Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia.
- Ruslan Renggong, 2016, Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, Prenadamedia Group.
- Panjaitan, C. F. 2021, Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Skripsi.
- Surianto, 2021, Manajemen Pemberdayaan NAPI Upaya Mengelola Sistem Lembaga Pemasyarakatan Ideal, CV Global Aksara Pres.
- Surianto, Baso Mading, 2018, Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan), CV Sah Media, Makassar.